



**PUTUSAN**

**Nomor 746/PDT/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT, CQ. KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GAMBIR DUA**, berkantor di Jln. K.H. Hasyim Ashari No. 6-12, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Resi Hari Murti, SH., Pelaksana Sub Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2015, yang untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERBANTAH**;

**M E L A W A N**

**Tuan LONGTJING TANDI**, beralamat di Jln. Pinangsia Raya No. 16- J RT. 008, RW. 005, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JULIANAWATI, S.H.,M.H. Dan CHANDRA JAYA, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Balikpapan I No.5-E Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PEMBANTAH**.

**D A N**

1. **PT. BANK UOB INDONESIA**, beralamat di Jln. Gajah Mada No. 1-A, Jakarta 10130, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERBANTAH I**;



2. **PT. BANK CENTRAL ASIA KCP** Harmoni Plaza blok B  
No. 26-27, Jln. Suryopranoto No. 2, Jakarta  
Pusat yang untuk selanjutnya disebut **TURUT  
TERBANDING II** semula **TURUT TERBANTAH II**;
3. **PT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA  
BRANCH**, beralamat di Jln. MH. Thamrin No. 3,  
Jakarta yang untuk selanjutnya disebut sebagai  
**TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TER-  
BANTAH III**;
4. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Jln. Lapangan  
Banteng Timur No. 2-4, Gedung Sumitro Djoja-  
hadikusumo, Jakarta 70170 yang untuk se-  
lanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBAN-  
DING IV** semula **TURUT TERBANTAH IV**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 12 April 2016 Nomor  
285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan  
perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya  
tanggal 24 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juni 2015 dalam  
Register Nomor **285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst** telah mengajukan  
Bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 4 Juni 2015 yang lalu, Pembantah telah  
menerima Surat dari Turut Terbantah I, yang isinya mengenai  
"Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Pembantah sebagai  
Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka  
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa", Nomor: 2015,  
HMN/0011. Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan  
rujukan dari Surat Terbantah Nomor: S-622ANPJ. 06/KP.0204  
/2015, Tanggal 24 April 2015, mengenai "Permintaan Pemblo-  
kiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada  
Bank".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2015 yang lalu, Pembantah menerima Surat dari Turut Terbantah II, mengenai "Pemberitahuan Pemblokiran Tekening" atas nama Pembantah. Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan rujukan dari Surat Terbantah, Nomor: S-648/WPJ.06/KP.0204/2015, Tanggal 29 April 2015, perihal "Permintaan Pemblokiran Kekayaan Wajib Pajak Yang Tersimpan pada Bank" (Surat Pemblokiran); vide Rekening BCA No. 6530258813, 6530308365, 6530311013, 6530706204.
3. Bahwa pada Tanggal 18 Juni 2015 yang lalu, Pembantah memperoleh konfirmasi lisan dari Terbantah: "bahwa adapun alasan dari dikeluarkannya "Surat Pemblokiran" tersebut karena Pembantah dikategorikan sebagai "Penanggung Pajak", karena Pembantah dianggap sebagai salah satu pengurus dan pemegang saham dari Turut PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA ( disingkat PT. TGSI).
4. Bahwa benar dulunya Pembantah adalah salah satu Direktur Non Pemegang Saham dari PT. TGSI, suatu korporasi berfasilitas Penanaman Modal Asing (PMA); dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut:  
Tuan KRISADA KAMPANATSANYAKORN, sebagai Presiden Direktur;  
Tuan PANLERT SUTHAKT, sebagai Wakil Presiden Direktur;  
Pembantah: Tuan LONGTJING TANDI, sebagai Direktur;  
Tuan PAIRATH WONGSAENGARUNSRI, sebagai Direktur;  
Tuan BUDIHARTA, sebagai Direktur;  
Tuan CHANRE CHUTARATKUL, sebagai Presiden Komisaris;  
Tuan THANAKORN SERIBURI, sebagai Wakil Presiden Komisaris;  
Tuan TIPVIPA KAMPANATASANYA KORN, sebagai Komisaris;  
Tuan JUNUS FADJAR AGUS, sebagai Komisaris;  
Tuan EREC SIDHARTA, sebagai Komisaris;  
ASIA GYPSUM COMAPANY, LTD. Hongkong, sebagai Pemegang 70% Saham PT. TGSI;  
PT. BATARA UNGGUL KARYA, sebagai Pemegang 30% Saham PT. TGSI.
5. Bahwa karena krisis moneter dan yang kemudian berlanjut pada Krisis Ekonomi Dasyat yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1998 sampai dengan tahun 2003 yang lalu, maka PT. THAI GYPSUM

Hal 3 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURYA INDONESIA (PT. TGSi) mengalami kerugian yang amat sangat, sehingga tidak dapat membayar hutang kreditnya di bank: Turut Terbantah III.

6. Bahwa pada 19 Februari 2003 yang lalu, seluruh aset milik PT. TGSi yang dijadikan jaminan di Turut Terbantah III (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH), telah di Lelang oleh Turut Terbantah 111 di Pengadilan Negeri Karawang. Oleh karenanya, pasca pelelangan tersebut praktis PT. TGSi mengalami kepailitan (kebangkrutan) dan hanya menyisakan masalah tunggakan pembayaran upah dan pesangon untuk para buruhnya dan masalah hutang lainnya.
7. Bahwa setelah kebangkrutan PT. TGSi tersebut, maka kemudian Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, pada Tanggal 25 Februari 2004 yang lalu, telah mengeluarkan Surat yang isinya: "Mencabut Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. 230/I/PMA/1995 tanggal 26 Mei 1995 jo. Perubahan terakhir No. 1304/III/PMA 1997 tanggal 18 September 1997 dan Izin Usaha Industri No. 22/T/Industri/2000 tanggal 13 Januari 2000, atas nama PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA sebagai Korporasi Penanaman Modal Asing.
8. Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2004, PT. TGSi sebagai Korporasi di-likuidasi dan atau dibubarkan, vide Salinan Akta "LIKWIDASI PEMBUBARAN PT. THAI GYMSUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA", AKTA No. 34, Tanggal 26 Februari 2004, yang dibuat oleh Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H..
9. Bahwa kemudian MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA telah mengeluarkan Surat Nomor: C-UM.02.01.5585, Tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; vide Pasal 118 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
10. Bahwa menurut Hukum Perseroan, dengan telah dibubarkannya PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA (PT. TGSi) tersebut di atas oleh pihak Pemerintah RI, maka berakhir pula jabatan Pembantah selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Direktur di PT. TGSI, terhitung sejak Tanggal 17 Mei 2004.

11. Bahwa menurut Hukum Perseroan, terhitung sejak Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu, Pembantah adalah bukan lagi sebagai Direktur Korporasi PT. THAIGYPSUM SURYA INDONESIA (PT. TGSI), dan Pembantah tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kewajiban bangkrutnya PT. TGSI tersebut; kecuali apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. THAIGYPSUM SURYA INDONESIA (RUPS-LB PT. TGSI), Pembantah telah dinyatakan melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan PT. TGSI menderita kerugian atau menunggak pajak kepada Terbantah; vide Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jo. Pasal 85 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
12. Bahwa oleh karena Pembantah tidak pernah dinyatakan bersalah atau lalai oleh RUPS-LB PT. TGSI tersebut; bahkan dalam RUPS-LB PT. TGSI telah dinyatakan dibebaskan dari pertanggungjawabannya sebagai Direktur Non Pemegang saham (*AQUIT ET DE CHARGE* atau *Release and Discharge*); maka terhitung sejak Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu, Pembantah tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai pihak yang bertanggungjawab atas hutang-hutang PT. TGSI, kecuali Terbantah terhitung sejak Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu dapat membuktikan bahwa Pembantah semasa menjabat sebagai Direktur Korporasi PT. TGSI, telah pernah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam kaitannya dengan tunggakan pajak PT. TGSI.
13. Bahwa dapat ditegaskan di sini: "Bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT. TGSI, Pembantah tidak pernah sekalipun dinyatakan lalai atau dinyatakan sebagai penyebab dari munculnya kerugian PT. TGSI.
14. Bahwa Pembantah selama menjabat sebagai Direktur PT. TGSI, tidak pernah sekalipun menandatangani Surat-Surat yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan atau administrasi perpajakan PT. TGSI.
15. Bahwa semasa menjabat sebagai Direktur PT. TGSI, Pembantah adalah Direktur Pemasaran yang bertugas untuk mencari pelanggan dan atau membina hubungan pelayanan pelanggan PT. TGSI, yang memproduksi barang "Gypsum" untuk bangunan. Oleh karenanya, Pembantah tidak pernah memegang posisi sebagai pengendali administrasi keuangan dan perpajakan yang didominasi oleh Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Presiden Komisaris dan Wakil

Hal 5 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Komisaris, yang semuanya adalah *expatriate* atau Warga-negara Asing sebagai wakil dari pemegang saham mayoritas atas Badan Hukum PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA.

16. Bahwa oleh karenanya, adalah tidak pantas dan tidak adil apabila kemudian tiba-tiba sekarang ini Pembantah dianggap sebagai salah satu Penanggung Pajak oleh pihak Terbantah.
17. Bahwa status Pembantah sebagai Pihak Penanggung Pajak PT. TGSI baru diketahui oleh pada Tanggal 24 April 2015 yang lalu melalui copy Surat Terbantah No. S-611ANPJ. 06/KP.0204/2015, Tanggal 24 April 2015, yang ditujukan ke Turut Terbantah I.
18. Bahwa sejak dibubarkannya PT. TGSI pada Tanggal 17 Mei 2004 sampai dengan sekarang ini; Pembantah tidak pernah diberi konfirmasi atau ditegur secara resmi oleh Terbantah mengenai statusnya sebagai Pihak Penanggung Pajak PT. TGSI.
19. Bahwa oleh karenanya perbuatan Terbantah yang secara tiba-tiba telah menetapkan Pembantah sebagai "Penanggung Pajak" pada Tanggal 24 April 2015 yang lalu; serta melakukan tindakan Pemblokiran/Penyitaan Rekening milik Pembantah di Bank: Turut Terbantah I (PT. BANK UOB INDONESIA) dan Turut Terbantah II (PT. BANK CENTRAL ASIA), adalah sungguh tindakan yang tidak berkeadilan dan tidak sah menurut hukum; karena tindakan hukum Terbantah tersebut baru dilakukannya setelah lebih dari 11 (sebelas tahun) setelah bubarnya PT. TGSI pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembantah tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa menurut Hukum Perseroan dan Hukum Pajak, posisi hukum Pembantah sebagai pribadi (person) sekarang ini adalah sebagai Pihak Ketiga yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai pihak "Penanggung Pajak" dari PT. TGSI yang telah secara sah telah dinyatakan bubar pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu.
21. Bahwa Pembantah sebagai Pihak Ketiga, akan memakai haknya untuk mengajukan Surat Bantahan atau Sanggahan ini dengan merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Peraturan Pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 136 tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang-Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam

Hal 6 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; dan Keputusan Menteri Keuangan No. 563 KMK. 04/2000 Tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

22. Bahwa Adapun isi Pasal 38 adalah sebagai berikut. **Pasal 38**

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggukhan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap barang yang dilelang tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

23. Bahwa oleh karenanya, bersama ini Pembantah memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar; serta Pembantah mohon kepada Pengadilan agar kiranya berkenan untuk menyatakan bahwa Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak di PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA (PT. TGSI) yang secara sah telah dinyatakan bubar pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu.

24. Bahwa Pembantah mohon agar kiranya pengadilan berkenan memutuskan: "bahwa Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah oleh Terbantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Lembaga Perbankan lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; serta memerintahkan Terbantah agar mencabut kembali seluruh Suratnya yang berisikan Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Lembaga Perbankan lainnya, secara serta merta.

25. Bahwa oleh karena pemblokiran/Penyitaan rekening milik Pembantah tersebut, maka Pembantah sekarang ini sedang menuju "ke-kematian bisnis dan kematian reputasi sebagai pelaku bisnis senior"; karena Pembantah tidak dapat mengambil uangnya di rekening tersebut untuk keperluan membayar Gaji dan Tunjangan Hari Raya untuk karyawan-karyawan Pembantah; serta juga tidak dapat membayar hutang atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kreditnya di lembaga perbankan dan *stakeholder*. Oleh karenanya, demi Keadilan dan Prikemanusiaan yang Adil dan Beradab, bersama ini Pembantah mohon kepada pengadilan agar kiranya berkenan untuk terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Provisi yang mengabulkan Permohonan Provisi dari Pembantah, yakni DALAM PROVISI: "Memerintahkan Terbantah untuk membuka Pemblokiran/ Penyitaan Rekening Pembantah di Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan lembaga perbankan lainnya, secara serta merta".

26. Bahwa reputasi Pembantah sebagai Pelaku Bisnis Senior dan sebagai Wajib Pajak yang Taat Asas dan Patuh Pajak kiranya sudah diketahui oleh Terbantah. Oleh karenanya mohon kepada Terbantah untuk tidak "mematikan diri Pembantah secara perdata".
27. Bahwa khusus untuk Turut Terbantah IV sebagai Lembaga Negara yang telah dimintakan jasanya oleh Terbantah dalam kaitannya dengan Pemblokiran/ Penyitaan Rekening Pembantah tersebut di atas; bersama ini Pembantah meminta agar Turut Terbantah IV kiranya berkenan menjalankan kewajibannya untuk melindungi Pembantah sebagai nasabah perbankan; sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Vide Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
28. Bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III dan Turut Terbantah IV ditarik sebagai pihak terkait yang dapat memberikan jawabannya sesuai dengan Hukum Acara Perdata; serta untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan.

Maka berdasarkan dalil-dalil Pembantah tersebut di atas, bersama ini Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut.

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Pembantah.
2. Memerintahkan Terbantah untuk membuka Pemblokiran/ Penyitaan Rekening Pembantah di Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan lembaga perbankan lainnya, secara serta merta.

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang Baik dan Benar.
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak di Badan Hukum PT. THAI GYPSUM SURYA

Hal 8 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





INDONESIA, yang secara Sah telah dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lalu.

3. Menyatakan bahwa Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Lembaga Perbankan lainnya adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum.
4. Memerintahkan Terbantah untuk mencabut kembali seluruh Surat Pemblokiran /Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Lembaga perbankan lainnya.
5. Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, dan Turut Terbantah IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul verzet ataupun banding.
7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka SUBSIDIAIR: EX AQUO ET BONO (Dalam Peradilan Mohon Keadilan Yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa Terbantah dan para Turut Terbantah telah mengajukan Jawaban terhadap bantahan Pembantah sebagai berikut:

**Jawaban Terbantah sebagai berikut:**

- I. Bahwa yang menjadi objek bantahan dalam perkara *a quo* menurut Pembantah adalah penetapan Pembantah sebagai pihak penanggung pajak atas utang-utang pajak dari PT Thai Gypsum Surya Indonesia (selanjutnya disebut dengan PT TGSI) dan pemblokiran yang dilakukan atas kekayaan Pembantah yang tersimpan pada Turut Terbantah I (Bank LJOB) dan Turut Terbantah 11 (BCA).
- II. Bahwa untuk mempermudah memahami proses pemeriksaan pajak dan penagihan PT TGSI perlu Terbantah jelaskan sebagai berikut:

Proses Penagihan Pajak

Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah pada Turut Terbantah I (Bank LJOB) dan Turut Terbantah 11 (BCA) merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak, karena Wajib Pajak PT TGSI mempunyai tunggakan pajak kepada negara yang tidak/belum dilunasi oleh Wajib Pajak PT TGSI.

Pembantah selaku Direktur merupakan Penanggung Pajak 'PT TGSI,

Hal 9 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



harus bertanggung jawab atas utang tersebut, sehingga dilakukan tindakan penyitaan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah.

- III. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalii Pembantah kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbantah dan terhadap daiiii-dalil yang dinyatakan oleh Pembantah tersebut, dapat Terbantah berikan tanggapan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

**Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek bantahan/sanggahan *a quo* karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak.**

Perlu Terbantah jelaskan bahwa *causa prima* atau sebab utama dan pertama atau yang menjadi dasar diajukannya Bantahan oleh Pembantah adalah tindakan penagihan pajak PT TGSI oleh pihak Terbantah dianggap tidak memenuhi tata cara dan prosedur sebagaimana diharuskan Undang-Undang sehingga menimbulkan sengketa/permasalahan di bidang perpajakan. Sengketa/perkara *a quo* bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

**1. TINDAKAN PEMERIKSAAN PAJAK**

- a. Bahwa Terbantah melakukan pemeriksaan pajak PT TGSI **untuk kewajiban perpajakan tahun pajak 2001, 2002 dan 2003 dimana pada tahun tersebut Wajib Pajak tersebut masih aktif beroperasi dan masih terdaftar sebagai Wajib Pajak.**

- b. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 selanjutnya disebut dengan UU KUP, yang menyatakan:

**Pasal 29 UU KUP**

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*



**Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP**

*"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut : apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar."*

**Pasal 28 ayat (11) UU KUP menyatakan :**

*"Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan."*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dalam jangka waktu 10 tahun setelah tahun pajak berakhir, Terbantah masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap PT TGSI untuk tahun pajak tersebut. Pembantah berkewajiban menyimpan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain selama 10 tahun. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak terhadap PT TGSI untuk tahun pajak 2001, 2002 dan 2003 yang dilakukan selama tahun 2004 telah sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- d. Bahwa apabila dalam proses pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku **UU KUP telah memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yaitu upaya secara administrasi** dengan mengajukan pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- e. Bahwa selain upaya hukum kepada Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak juga diberikan kesempatan oleh UU KUP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP) untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :
- "(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak."*



(2) *Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**(3) Pengactilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.**

## **2. TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK**

- a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bantahan, objek bantahan dalam perkara *a quo* menurut Pembantah adalah penetapan Pembantah sebagai penanggung pajak atas PT TGSI yang selanjutnya dilakukan upaya penagihan aktif berupa pemblokiran terhadap rekening-rekening milik Pembantah yang terdapat pada Turut Terbantah I (Bank UOB) dan Turut Terbantah II (BCA).
- b. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah merupakan bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak dikarenakan PT TGSI tidak melunasi utang pajaknya. Pembantah selaku Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pelunasan utang pajak PT TGSI. Apabila utang pajak tersebut tidak dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang tersimpan dalam rekening bank. Hal tersebut sejalan dengan definisi Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan definisi Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP).

### **Pasal 1 angka 9 UU PPSP**

*"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan*



penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Pasal 1 angka 14 UU PPSP

"Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 UU PPSP

(1) **Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak** yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang **dapat berupa:**

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu."

(1a) **Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.**

Pasal 17 UU PPSP

(1) **Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu."**

- c. Bahwa ketentuan yang lebih lanjut mengatur tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terdapat dalam Peraturan Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangkaian Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

Pasal 3

(1) *Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*

- a. *barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau*
- b. *barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.*

(2) ...

(3) *Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.*

Pasal 5 ayat (3) huruf a

*Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:*

- a. *Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;*
- d. *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, yang mengatur sebagai berikut:*

Pasal

(1) ***Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.***

(2) ***Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak***

Hal 14 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan  
**dengan pemblokiran terlebih dahulu."**

Pasal 3 ayat (1)

"Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)  
diajukan kepada Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta  
kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan  
salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan  
Penyitaan."

Berdasarkan ketentuan di atas, Terbantah melaksanakan  
penagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Terbantah  
dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak in casu  
Terbantah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.  
Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat  
Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengan  
cara pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak in  
casu Terbantah yang tersimpan di bank.

- e. Bahwa sengketa yang timbul dalam pelaksanaan penagihan pajak  
merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan  
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang  
Pengadilan Pajak (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak),  
yang mengatur sebagai berikut:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang  
perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan  
pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya  
keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada  
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan  
perpajakan, **termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan  
berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat  
Paksa."**

- f. Bahwa sengketa pajak merupakan kewenangan badan peradilan  
pajak sebagaimana diatur dalam UU tentang Pengadilan Pajak  
sebagai berikut:

Pasal 2

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan  
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak  
yang mencari keadilan terhadap **Sengketa Pajak."**



Pasal 31

(1) **Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.**

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 33 ayat (1)

"Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak"

Pasal 77 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap"

- g. Bahwa terhadap tindakan penagihan berupa pemblokiran yang dilakukan dengan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP, sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; hanya dapat diajukan **kepada badan peradilan pajak**"

Pasal 37 UU PPSP

(1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan **kepada badan peradilan pajak.**

- h. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1)

*"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara."*

Pasal 27 ayat (1)

*"Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25\_"*

Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

*"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.**"*

Mengenai kekhususan tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 9A:

*Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang.*

Penjelasan Pasal 9A:

*Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya **pengadilan pajak.***

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU KUP, UU PPSP, UU tentang Pengadilan Pajak, PP Nomor 135 Tahun 2000 dan KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak *in casu* Terbantah merupakan **sengketa pajak**, dan terhadap sengketa pajak tersebut **hanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak** selaku pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, pengajuan gugatan terhadap objek gugatan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Terbantah ke Pengadilan Negeri jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



yang berlaku.

Dengan demikian, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, maka sudah seharusnya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** memutuskan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Negeri secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek Bantahan a quo dan selanjutnya menyatakan Bantahan Pembantah tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

**B. EKSEPSI KURANG PIHAK**

Bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah kurang pihak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**Pembantah tidak mengikutsertakan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).**

1. Bahwa dalam bantahannya pada angka 6 halaman 4 mendalilkan sebagai berikut:

*6. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2003 yang lalu, seluruh aset milik PT. TGSi yang dijadikan jaminan di Turut Terbantah 111 (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH), telah di Lelang oleh Turut Terbantah 111 di Pengadilan Negeri Karawang. Oleh karenanya, pasca pelelangan tersebut praktis PT. TGSi mengalami kepailitan (kebangkrutan) dan hanya menyisakan masalah tunggakan pembayaran upah dan pesangon untuk para buruhnya dan masalah hutang lainnya.*

2. Bahwa dalam angka 6 bantahannya tersebut Pembantah menyebutkan bahwa Aset PT TGSi telah di lelang. Pelelangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau dalam hal ini dilaksanakan oleh KPKNL sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan 11 sebagai berikut:

Hal 18 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





8. *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN, adalah unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

...

11. *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah."*

3. Bahwa Pembantah tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam bantahannya. **Keikutsertaan pihak KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini sangat penting untuk memberikan kejelasan dan informasi mengenai pelelangan aset-aset PT TGSI.**

4. Dengan tidak diikutsertakannya pihak KPKNL dalam perkara ini sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* oleh Pembantah mengakibatkan bantahan *a quo* menjadi kurang pihak.

**Pembantah tidak mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

1. Selanjutnya dalam bantahannya, pada angka 7 halaman 4, Pembantah mendalilkan sebagai berikut:

7. *Bahwa setelah kebangkrutan PT. TGSI tersebut, maka kemudian Pemerintah RI, cq Presiden RI, cq Menteri Keuangan RI, cq Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, pada tanggal 25 Februari 2004 yang lalu telah mengeluarkan Surat yang isinya: "Mencabut Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No 230/1/PMA/1995 tanggal 26 Mei 1995 ja« Perubahan terakhir No. 1304/111/PMA/1997 tanggal 18 September 1997 dan Izin Usaha Industri No. 22/T/Industri/2000 tanggal 13 Januari 2000, atas nama PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA sebagai Korporasi Penanaman Modal Asing."*

2. Bahwa dalam dalilnya sebagaimana tersebut di atas, Pembantah menjelaskan peranan **Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** dalam pencabutan izin usaha PT TGSI. Sedangkan dalam



bantahannya, Pembantah tidak mengikutsertakan BKPM sebagai pihak dalam perkara ini **sehingga mengakibatkan bantahan a quo menjadi kurang pihak.**

**Pembantah tidak mengikutsertakan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H.**

1. Pembantah dalam angka 8 halaman 5 bantahannya mendalilkan sebagai berikut:

8. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2004, PT. TGSi sebagai Korporasi di-likuidasi dan atau dibubarkan vide Salinan Akta "LIKWIDASI/PEMBUBARAN PT THAI GYPSUM INDONESIA BERKEDUDUKAN Di JAKARTA", AKTA No. 34, Tanggal 26 Februari 2004, yang dibuat oleh Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H.

2. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam dalil bantahan di atas, Notaris Frans Elsius Muliawan sebagai pihak yang membuat Akta Pembubaran PT TGSi adalah pihak yang dapat menjelaskan secara lengkap mengenai pembuatan Akta Pembubaran tersebut. **Tidak ditariknya Notaris Frans Elsius Muliawan sebagai pihak dalam perkara a quo telah mengakibatkan bantahan menjadi kurang pihak.**

**Pembantah tidak mengikutsertakan Kementerian Hukum dan HAM.**

3. Bahwa dalam posita bantahan angka 9 halaman 5, Pembantah mendalilkan sebagai berikut:

9. Bahwa kemudian MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA telah mengeluarkan Surat Nomor: C-UM.02.01.5585, Tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; ..."

4. Bahwa Kementerian Kehakiman dan HAM (saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dapat menjelaskan secara jelas dan terang mengenai terbitnya surat Nomor C-UM.02.01.5585 tanggal 17 Mei 2004 serta mengenai pencatatan pemberitahuan pembubaran tersebut dalam



database Sisminbankum sebagaimana tersebut di atas.

Dengan tidak diikutsertakannya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam perkara *a quo* mengakibatkan bantahan menjadi kurang pihak.

Merujuk pada hal-hal di atas, jelaslah bahwa dengan tidak ditariknya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan *a quo* menjadi kurang pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembantah kurang pihak dan selanjutnya menyatakan gugatan Pembantah tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. DOLI PRAE SINT1S

Perlu Terbantah tegaskan bahwa bantahan yang diajukan oleh Pembantah terhadap Terbantah diajukan secara licik dan telah dengan sengaja mengajukan bantahan *a quo* untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan Pembantah serta untuk menghalangi Terbantah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga sudah sepatutnya Bantahan perkara *a quo* tidak dapat diterima.

1. Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Pembantah dalam Bantahannya poin 16 yang menyatakan:

*Bahwa oleh karenanya, adalah tidak pantas dan tidak adil apabila kemudian tiba-tiba sekarang ini Para Pembantah dianggap sebagai pihak Penanggung Pajak oleh pihak Terbantah.*

2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam bantahan, objek bantahan dalam perkara *a quo* menurut Pembantah adalah penetapan Pembantah sebagai penanggung pajak atas PT TGSI yang selanjutnya dilakukan upaya penagihan aktif berupa pemblokiran terhadap rekening-rekening milik Pembantah yang terdapat pada Turut Terbantah I (Bank UOB) dan Turut Terbantah II (BCA).
3. Bahwa berdasarkan data administrasi Terbantah berupa Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT TGSI, Pembantah merupakan Direktur PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGSI. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya nama Pembantah dalam SPT Tahunan PPh Badan PT TGSI Tahun Pajak 2002 dan surat pernyataan Nomor 65/C1/2003 yang menyatakan bahwa Pembantah merupakan Direktur dari PT TGSI.

4. Bahwa Pembantah telah mengakui kedudukannya sebagai salah satu Direktur PT TGSI sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 bantahan sebagai berikut:

*"4. Bahwa benar dulunya Pembantah adalah salah satu Direktur Non Pemegang Saham dari PT TGSI, suatu korporasi berfasilitas Penanaman Modal Asing (PMA); dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut:*

*4.3. Pembantah; Tuan **LONGTJING TANDI**,  
sebagai Direktur; ..."*

5. Bahwa **Direktur merupakan pengurus perusahaan** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UU PT)** sebagai berikut:

*"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar"*

6. Demikian pula dalam **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP)** mengatur bahwa suatu badan hukum yang menjadi Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, diwakili oleh Pengurus. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP, yaitu:

*"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

***a. badan oleh pengurus;..."***

7. Bahwa selaku **Direktur, Pembantah merupakan Penanggung Pajak yang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT**

Hal 22 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



**Thai Gypsum Surya Indonesia.** Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam UU KUP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28 UU KUP

*"Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 32 UU KUP

*"(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:*

- a. badan oleh pengurus;*
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*
- c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;*
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;*
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;*
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.*

*(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."*

8. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, **Pembantah bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (utang pajak) milik PT Thai Gypsum Surya Indonesia;**
9. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah merupakan bagian dari **serangkaian tindakan penagihan pajak** agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak yang apabila tidak dilakukan pelunasan maka akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas aset yang

Hal 23 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





tersimpan dalam rekening bank.

10. Berdasarkan uraian di atas telah jelas, bahwa sangat **keliru dan tidak berdasar** dalil Pembantah yang menyatakan tidak pantas dan tidak adil apabila tiba-tiba sekarang ini Pembantah dianggap sebagai pihak Penanggung Pajak.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Pembantah yang mengajukan Bantahan *a quo*, dengan mengesampingkan kewenangan Terbantah untuk menyelenggarakan fungsi penagihan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, justru menunjukkan bahwa Pembantah secara licik sengaja mengajukan Bantahan *a quo* untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan menghalangi Terbantah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena telah terbukti bahwa Bantahan yang diajukan oleh Pembantah didasarkan pada alasan-alasan licik, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa **Bantahan Pembantah tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

#### D. EKSEPSIOBSCUUR LIBEL

Bahwa bantahan yang diajukan Pembantah adalah tidak berdasar, kabur, dan mengada-ada dengan alasan-alasan sebagai berikut:

##### I. Bahwa dalam bantahannya, pada angka 19 halaman 7 Pembantah mendalilkan:

19. Bahwa oleh karenanya perbuatan Terbantah yang secara tiba-tiba telah **menetapkan Pembantah sebagai "Penanggung Pajak" pada Tanggal 24 April 2015 yang lalu; serta melakukan tindakan Pemboldran/Penyitaan Rekening milik Pembantah di Bank: Turut Terbantah I (PT. BANK UOB INDONESIA) dan Turut Terbantah II (PT. BANK CENTRAL ASIA), adalah sungguh tindakan yang tidak berkeadilan dan tidak sah menurut hukum; karena tindakan hukum Terbantah tersebut baru dilakukannya setelah lebih dari 11 (sebelas tahun) setelah bubarnya PT. TGSi pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu."**

dan petitum bantahan pada angka 2 halaman 11 adalah sebagai



berikut:

2. **Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak di Badan Hukum PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA**, yang secara Sah telah dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lalu.

3. Menyatakan bahwa **Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan Lembaga Perbankan lainnya adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum.**

1. Bahwa pada posita angka 19 dan petitum angka 2 dan 3 bantahan tersebut di atas, Pembantah menyebutkan ada dua tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Pembantah terhadap Pembantah yang menjadi objek bantahan, yakni menetapkan Pembantah sebagai Penanggung Pajak dari PT TGSI dan tindakan penagihan aktif penyitaan terhadap harta kekayaan Pembantah berupa pemblokiran rekening Bank yang terdapat pada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II.
2. Bahwa pada angka 21 bantahannya, Pembantah menyatakan bahwa pihaknya memakai haknya mengajukan bantahan sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
  - 2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
  - 3) Pejabat menanggukhan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
  - 4) Sanggahan pihak ketiga terhadap barang yang dilelang tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.
3. Bahwa berdasarkan data administrasi Terbantah berupa Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT TGSI, Pembantah merupakan Direktur PT TGSI. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya nama Pembantah dalam SPT Tahunan PPh Badan PT TGSI tahun pajak 2002 dan surat

Hal 25 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



pernyataan Nomor 65/CI/2003 yang menyatakan bahwa Pembantah merupakan Direktur dari PT TGSI.

4. Bahwa Pembantah telah mengakui dan tidak membantah kepemilikan barang yang disita, dalam hal ini rekening Bank pada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II yang telah diblokir atas perintah dari Terbantah, sebagaimana didalilkan dalam bantahannya sebagai berikut:

2. *Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2015 yang lalu, Pembantah menerima Surat dari Turut Terbantah II, mengenai "Pemberitahuan Pemblokiran Tekening" atas nama Pembantah. Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan rujukan dari Surat Terbantah, Nomor: S-648A /VPJ.06/ KP.0204/2015, Tanggal 29 April 2015, perihal "Permintaan Pemblokiran Kekayaan Wajib Pajak Yang Tersimpan pada Bank" (Surat Pemblokiran); vide Rekening BCA No. 6530258813, 6530308365, 6530311013, 6530706204.*

5. Bahwa objek bantahan pertama yang didalilkan oleh Pembantah yakni penetapan Pembantah sebagai Penanggung Pajak PT TGSI tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 38 UU PPSP, dimana pada ayat (1) dinyatakan bahwa bantahan/sanggahan yang dilakukan adalah **terhadap kepemilikan barang yang disita, dan bukan terhadap penetapan status Penanggung Pajak.**

6. Bahwa objek bantahan yang kedua yang didalilkan oleh Pembantah yakni tindakan pemblokiran rekening Pembantah oleh Terbantah juga tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 38 UU PPSP. **Gugatan atas pemblokiran rekening yang merupakan tindakan penagihan aktif berdasarkan Surat Paksa hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP

*"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap.*

*Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*

*hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak"*

Pasal 37 UU PPSP

*Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.*

7. Bahwa dalam posita bantahan Pembantah, uraian mengenai bantahan



mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 38 UU PPSP di atas, dengan demikian, petitum Pembantah tersebut di atas sama sekali tidak didukung oleh posita bantahan yang jelas dan berdasar hukum sehingga bantahan Pembantah kabur (*obscur libel*).

**II. Bahwa dalam posita bantahannya, Pembantah mendalilkan sebagai berikut:**

1. *Bahwa pada Tanggal 12 Juni 2015 yang lalu, Pembantah menerima Surat dari Turut Terbantah II, mengenai "Pemberitahuan Pemblokiran Tekening" atas nama Pembantah. Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan rujukan dari Surat Terbantah, Nomor: S-648/VVR1.06/KP.0204/2015, Tanggal 29 April 2015 perihal "Permintaan Pemblokiran Kekayaan Wajib Pajak Yang Tersimpan Pada Bank" (Surat Pemblokiran); vide Rekening BCA No. 6530258813, 6530308365, 6530311013, 6530706204."*

Selanjutnya petitum dalam provisi bantahan pada halaman 11 menyatakan sebagai berikut:

2. *Memerintahkan Terbantah untuk membuka Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan lembaga perbankan lainnya, secara serta merta."*

Dalam petitum primair angka 3 dan 4 bantahan:

3. *Menyatakan bahwa Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di bank **Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11, dan Lembaga Perbankan lainnya** adalah Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum.*

4. *Memerintahkan Terbantah untuk mencabut kembali seluruh Surat Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Bank **Turut Terbantah Turut Terbantah 11 dan Lembaga perbankan lainnya.**"*

1 Bahwa Pembantah tidak mampu mendalilkan secara jelas dan rinci objek yang dimaksud dalam Petitum Pembantah. Bahwa Pembantah tidak menunjukkan dengan jelas informasi atas nomor rekening yang dimintakan dilakukan pencabutan

2. Bahwa lebih dari itu, Pembantah frasa **Lembaga Perbankan lainnya** dengan jelas memperlihatkan bahwa Pembantah tidak mampu menyebutkan dan telah secara kabur mendalilkan bantahan-bantahan dan permohonannya dalam petitum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan oleh **karena bantahan Pembantah kabur (*obscur libel*)**, maka sudah seharusnya Majelis Hakim



yang terhormat menyatakan bantahan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas termasuk dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembantah dalam Bantahan kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Terbantah.

**A. KRONOLOGIS TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP UTANG PAJAK PEMBANTAH**

Sebelum membahas mengenai pokok perkara bantahan terlebih dahulu Terbantah uraikan kronologis tindakan penagihan terhadap utang pajak Pembantah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data administrasi Terbantah, PT TGSi memiliki utang pajak sebesar Rp 20.643.440.659,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terbagi dalam 8 (delapan) Surat Ketetapan Pajak dan 6 (enam) Surat Tagihan Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

**Surat Ketetapan Pajak**

No	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	KETETAPAN			
			JENIS	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp.)
1	PPh PASAL 25	2003	SKPKB	00013/206/03/052/04	27-Des-2004	2.084.265.656
2	PPN DALAM NEGERI	2001	SKPKBT	00016/307/01/052/04	27-Des-2004	14.391.006
3	PPh PASAL 26	2002	SKPKB	00054/204/02/052/04	27-Des-2004	1.352.552.190
4	PPh PASAL 21	2002	SKPKB	00060/201/02/052/04	27-Des-2004	12.545.544
5	PPN DALAM NEGERI	2002	SKPKB	00066/207/02/052/04	27-Des-2004	10.957.479.321
6	PPh PASAL 26	2001	SKPKB	00069/204/01/052/04	27-Des-2004	4.354.236.623
7	PPh PASAL 23	2002	SKPKB	00099/203/02/052/04	27-Des-2004	96.522.829
8	PPh PASAL 23	2001	SKPKB	00133/203/01/052/04	27-Des-2004	298.358.205





**Surat Tagihan Pajak**

No	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	KETETAPAN			
			JENIS	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp.)
1	PPN DALAM NEGERI	2002	STP	00001/107/02/052/05	01-Feb-2005	1.472.089.285
2.	PPh PASAL 21	2004	STP	00004/101/04/052/07	08-Feb-2007	100.000
3.	PPh PASAL 25	2004	STP	00011/106/04/052/07	08-Feb-2007	100.000
4.	PPh PASAL 21	2005	STP	00020/101/05/052/07	08-Feb-2007	100.000
5.	PPh PASAL 25	2005	STP	00036/106/05/052/07	08-Feb-2007	100.000
6.	PPh PASAL 25	2006	STP	00156/106/06/052/07	13-Feb-2007	600.000

2. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang telah dirinci pada tabel di atas, maka Kantor Pelayanan Pajak *in casu* Terbantah melakukan tindakan penagihan melalui surat teguran dan surat paksa sebagai berikut:

NO.	KETETAPAN	SURAT TEGURAN		SURAT PAKSA	
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
1	00001/107/02/052/05	ST-00159/WPJ.07/KP.0204/2005	16/03/2005	SP-00278/WPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
2	00004/1 01 /04/052/07	ST-002971WPJ.07/KP.0204/2007	28/03/2007	SP-00071NVPJ.07/KP.0204/2007	25/04/2007
3	00011/106/04/052/07	ST-00299/VVPJ.07/KP.0204/2007	28/03/2007	SP-00072NVPJ.07/KP.0204/2007	25/04/2007
4	00013/206/03/052/04	ST-00132/VVPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00278M/PJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
5	0001 6/307/01 /052/04	ST-00137ANPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00279M/PJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
6	00020/1 01 /05/052/07	ST-00318/VVPJ.07/KP.0204/2007	28/03/2007	SP-00071NVPJ.07/KP.0204/2007	25/04/2007
7	00036/106/05/052/07	ST-00298ANPJ.07/KP.0204/2007	28/03/2007	SP-00072M/PJ.07/KP.0204/2007	25/04/2007

8	00054/204/02/052/04	ST-00134NVPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00279ANPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
9	00060/201/02/052/04	ST-00135/VVPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00279/VVPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
10	00066/207/02/052/04	ST-00129NVPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00278/WPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011



11	00069/204/01/052/04	ST-00136/VVPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00278/WPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
12	00099/203/02/052/04	ST-00130/WPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00279NVPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
13	001 33/203/01 /052/04	ST-00131ANPJ.07/KP.0204/2005	07/02/2005	SP-00279/VVPJ.06/KP.0204/2011	28/09/2011
14	001 56/1 06/06/052/07	ST-00317/WPJ.07/KP.0204/2007	28/03/2007	SP-00072NVPJ.07/KP.0204/2007	25/04/2007

3. Berdasarkan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. Nomor 34 tanggal 26 Februari 2004 mengenai Likuidasi/Pembubaran PT Thai Gypsum Surya Indonesia dimana Sdr. Longtjing Tandi *in casu* Pembantah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Likuidator. Sebagai Likuidator Sdr. Longtjing Tandi berkewajiban untuk "Memanggil **para Kreditur dan Debitur Perseroan untuk menyelesaikan segala utang piutang perseroan**" sebagaimana tertulis dalam angka 2 huruf B. Namun Sdr. Longtjing Tandi selaku Likuidator tidak pernah memanggil/mengundang pihak Kantor Pelayanan Pajak untuk menyelesaikan utang perpajakannya terhadap Negara.
4. Dalam upaya penagihan pajak, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua *in casu* Terbantah juga melakukan upaya penagihan persuasif edukatif yaitu dengan cara mengundang Wajib Pajak untuk membahas penyelesaian tunggakan utang pajak yaitu dengan Surat Undangan Nomor UND-029/WPJ.06/KP.0204/2011 tanggal 20 Juni 2011 kepada Pembantah sebagai Direktur PT TGSI, namun Pembantah tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kuasanya;
5. Selanjutnya, pihak Terbantah melakukan usaha komunikasi lagi dengan mengirimkan surat kepada Pembantah, namun surat yang dikirimkan kempas (kembali pos) dan tidak ada lagi komunikasi dari/dengan Pembantah.
6. Tindakan lanjut pelaksanaan penagihan pajak berikutnya adalah Terbantah menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor SIT-00006/NONSIDJP/VVPJ.06/KP.0204/2015 tanggal 24 April 2015 dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak PT TGSI. Selanjutnya Terbantah menerbitkan Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dengan Nomor S-624ANPJ.06/KP.0204/2015 tanggal 24 April 2015 yang dikirimkan kepada Bank UOB dan Nomor S-S-648/WPJ.06/KP.0204/2015 tanggal 29 April 2015 yang dikirimkan kepada Bank BCA.

Hal 30 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



7. Setelah pemblokiran atas rekening Wajib Pajak *in casu* Pembantah dilakukan, sekitar awal Juni 2015 Pembantah datang ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua menanyakan mengenai pemblokiran tersebut dan meminta agar pemblokiran atas rekening miliknya dibuka.
8. Terbantah menjelaskan kepada Pembantah bahwa sehubungan dengan tunggakan utang pajak PT TGSI yang belum lunas dan kedudukan Pembantah sebagai Likuidator PT TGSI (sebagaimana disebutkan dalam Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. Nomor 34 tanggal 26 Februari 2004) tidak berupaya untuk menyelesaikan permasalahan utang pajak PT TGSI, serta tidak adanya komunikasi atau pihak-pihak yang dapat dihubungi dari pihak PT TGSI, maka dilakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank.  
Pada saat yang sama, dijelaskan juga bahwa sesuai peraturan yang berlaku pembukaan blokir terhadap rekening Penanggung Pajak dilakukan apabila Penanggung Pajak telah melunasi seluruh biaya penagihan pajak dan utang pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.
9. Terbantah menerima surat dari Konsultan Pajak Drs. Rudyharto dan Rekan sebagai Kuasa Wajib Pajak *in casu* Pembantah, yaitu surat tanpa nomor tanggal 10 Juni 2015 hal pemblokiran yang dilakukan DJP terhadap Sdr. Longtjing Tandi dan surat tanpa nomor tanggal 16 Juni 2015 hal permohonan pencabutan pemblokiran harta kekayaan terhadap Sdr. Longtjing Tandi, Junus Fadjar Agus, Eriec Sidharta.
10. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2015, Sdr. Longtjing Tandi datang ke KPP Pratama Jakarta Gambir Dua untuk menyampaikan secara langsung kedua surat tersebut di atas yang pada intinya meminta kepada Terbantah untuk membuka pemblokiran atas rekening di Bank. Dalam pertemuan itu Terbantah berkesempatan untuk menjawab langsung kepada Pembantah dan menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU KUP dan UU PPSP bahwa Penanggung Pajak, Pengurus, dan Pemegang Saham bertanggung jawab secara renteng atas tunggakan utang Wajib Pajak dan pembukaan blokir atas rekening hanya dilakukan apabila tunggakan utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi.
11. Pada tanggal 14 Juli 2015 KPP Pratama menerima relaas panggilan sidang perkara Nomor 285/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.PST untuk

Hal 31 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



mengikuti sidang pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sebagai pihak Terbantah.

**B. PEMBANTAH ADALAH PENANGGUNG PAJAK PT THAI GYPSUM SURYAINDONESIA**

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Pembantah yang menyatakan bahwa dirinya bukan merupakan penanggung pajak dari PT Thai Gypsum Surya Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam angka 20 bantahan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan Pembantah tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa menurut Hukum Perseroan dan Hukum Pajak, posisi hukum Pembantah sebagai pribadi (person) sekarang ini adalah sebagai Pihak Ketiga yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai pihak "Penanggung Pajak" dari PT TGSI yang telah seara sah telah dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lalu."*

1. Bahwa **Pembantah telah secara jelas dan nyata mengakui kedudukannya sebagai salah satu Direktur PT TGSI** sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 bantahan sebagai berikut:

4. *Bahwa benar dulunya Pembantah adalah salah satu Direktur Non Pemegang Saham dari PT TGSI, suatu korporasi berfasilitas Penanaman Modal Asing (PMA); dengan susunan Pengurus dan Pemegang Saham sebagai berikut:*

4.1. *Tuan KR1SADA KAMPANATSANYAKORN, sebagai Presiden Direktur;*

4.2. *Tuan PANLERT SUTHAPAKT, sebagai Wakil Presiden Direktur;*

4.3. *Pembantah; Tuan LONGTJING TANDI, sebagai Direktur; ..."*

2. Bahwa berdasarkan data administrasi Terbantah berupa Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT TGSI, Pembantah merupakan Direktur PT TGSI. Hal ini dibuktikan juga dengan adanya nama Pembantah dalam SPT Tahunan PPh Badan PT TGSI tahun pajak 2002 dan surat pernyataan Nomor 65/CI/2003 yang menyatakan bahwa Pembantah merupakan Direktur dari PT TGSL

3. Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP sebagai berikut:

*"Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak*

Hal 32 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



*digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*

4. Bahwa pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) menerapkan sistem *self assessment*, yaitu memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung/memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Bahwa terhadap hal-hal yang termuat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu identitas Wajib Pajak dan identitas Pengurus, yang diisi dan dilaporkan oleh Terbantah I kepada Terbantah II dianggap benar sebagaimana diatur dalam UU KUP sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1)

*"Setiap **Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas**, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

*"Sementara itu, **yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:***

- a. Benar adalah **benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya...**"

Pasal 4 ayat (1)

*"Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya."*

6. Dengan demikian, identitas pengurus yang termuat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh Pembantah kepada Terbantah adalah benar dan sesuai dengan Pasal 3 UU KUP.
7. Bahwa selaku Direktur, Pembantah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT TGSI, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UU KUP dan UU PPSP sebagai berikut:

Hal 33 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





Pasal 1 angka 28 UU KUP:

28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 1 angka 3 UU PPSP:

3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 32 ayat (1) UU KUP

"(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

**a. badan oleh pengurus;**

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, atau yang mengurus harta peninggalannya;

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut."

8. Bahwa dalam bantahannya pada angka 6, 7, 8, dan 9 Pembantah menyatakan sebagai berikut:

6. Bahwa pada 19 Februari 2003 yang lalu, seluruh aset milik PT. TGSi yang dijadikan jaminan di Turut Terbantah III (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH), telah di



*Lelang oleh Turut Terbantah III di Pengadilan Negeri Karawang. Oleh karenanya, pasca pelelangan tersebut praktis PT. TGSi mengalami kepailitan (kebangkrutan) dan hanya menyisakan masalah tunggakan pembayaran upah dan pesangon untuk para buruhnya dan masalah hutang lainnya.*

- 7. Bahwa setelah kebangkrutan PT. TGSi tersebut, maka kemudian pemeritah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, pada tanggal 25 Februari 2004 yang lalu telah mengeluarkan Surat yang "Mencabut Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden No. 230/1/PMA/1995 tanggal 26 Mei 1995 jo. Perubaham terakhir No. 1304/111/PMA/1997 tanggal 18 September 1997 dan Izin Usaha Industri No. 22/T/Industri/2000 tanggal 13 Januari 2000, atas nama PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA sebagai Korporasi Penanaman Modal Asing.*
- 8. Bahwa pada Tanggal 25 Februari 2004, PT. TGSi sebagai Korporasi di-likuidasi dan atau dibubarkan, vide Salinan Akta "LIKWIDASI/PEMBUBARAN PT. THAI GYPSUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA", AKTA No. 34, Tanggal 26 Februari 2004, yang dibuat oleh Notaris FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H.*
- 9. Bahwa kemudian MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA telah mengeluarkan Surat Nomor C-UM.02.01.5585, Tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; vide Pasal 118 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas."*
- 9 Bahwa dari dalil yang dikemukakan oleh Pembantah dalam bantahan tersebut di atas hanya menjelaskan kronologis bagaimana PT TGSi mengalami kemunduran sampai terakhir pembubaran. Tidak disinggung sama sekali mengenai **kedudukan Pembantah sebagai Likuidator yang mengurus proses likuidasi PT TGSi dan berkewajiban untuk memanggil para Kreditur dan Debitur PT TGSi untuk menyelesaikan segala****

Hal 35 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



**permasalahan utang-piutang PT TGSI.** Hal ini sesuai dengan Akta Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H. Nomor 34 tanggal 26 Februari 2004 mengenai Likuidasi/Pembubaran PT Thai Gypsum Surya Indonesia, sedangkan utang pajak memiliki hak mendahului yang melebihi segala hak mendahului lainnya sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Pasal 21 UU KUP

- (1) Negara mempunyai hak mendahului** untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak.
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:**
  - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
  - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Pasal 19 ayat (6) UU PPSP

- (6) Negara mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:**
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang Kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali Undang-Undang dengan tegas menentukan kebalikannya.



Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

*Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang dlistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang dlistimewakan.*

10. Bahwa merujuk pada ketentuan di atas dengan demikian berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, **Pembantah sebagai Penanggung Pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang (utang pajak) milik PT Thai Gypsum Surya Indonesia.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bantahan/sangkalan Pembantah mengenai kedudukannya sebagai Penanggung Pajak PT TGSi merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan.

**C. TINDAKAN TERBANTAH MELAKUKAN PENYITAAN BERUPA PEMBLOKIRAN ATAS HARTA KEKAYAAN PEMBANTAH YANG TERSIMPAN DI BANK ADALAH SAH DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.**

Keliru, tidak benar dan tidak berdasar dalil Pembantah pada angka 19 halaman 7 bantahan yang menyatakan sebagai berikut:

*"...serta melakukan tindakan Pemblokiran/Penyitaan Rekening milik Pembantah di Bank: Turut Terbantah I (PT. BANK UOB INDONESIA) dan Turut Terbantah 11 (PT. BANK CENTRAL ASIA), adalah sungguh tindakan yang tidak berkeadilan dan tidak sah menurut hukum; karena tindakan hukum Terbantah tersebut baru dilakukannya setelah lebih dari 11 (sebelas tahun) setelah bubarnya PT. TGSi pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu."*

Bahwa terhadap dalil-dalil bantahan tersebut di atas, dapat Terbantah tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah yang terdapat di Turut Terbantah 1 dan Turut Terbantah II merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak atas PT TGSi mempunyai tunggakan pajak kepada negara sebesar Rp

Hal 37 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



20.643.440.659,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh tiga empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang tidak dilunasi oleh PT TGSI dan Pembantah selaku Penanggung Pajak PT TGSI sehingga dilakukan tindakan penyitaan dengan cara melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah.

2. Bahwa pemblokiran terhadap harta kekayaan pembantah selaku Penanggung Pajak PT TGSI dilakukan karena PT TGSI sudah tidak memiliki aset perusahaan sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 28, Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP jo Pasal 1 angka 5 UU PT Pembantah dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT TGSI merupakan Penanggung Pajak PT TGSI, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak PT TGSI. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, Pembantah bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak yang terutang (utang pajak) PT TGSI.

3. Bahwa tindakan penyitaan berupa pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah, merupakan rangkaian tindakan penagihan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagai berikut:

Pasal 14 UU PPSP

*(i) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung*

*Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*

*a barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau*

*b barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.*

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP

*Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan*





terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, Namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Jurusita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpai tidak mempunyai nilai sita, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakal, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada ditangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihypotekkan, digadaikan, atau diagunkan."

Pasal 17UU PPSP

**(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.** Pasal 2 KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000

**(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.**

**(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.**

4. Selanjutnya, prosedur pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah yang tersimpan di Turut Terbantah 1 dan Turut Terbantah II dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Hal 39 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



*"Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:*

**a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan Penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan."**

Pasal 3 ayat (1) KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000  
*"Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan"*

5. Bahwa Terbantah mengajukan permintaan pemblokiran atas harta kekayaan Pembantah kepada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II disertai dengan salinan 4 (empat) lembar Surat Paksa yang diterbitkan oleh Terbantah yaitu Nomor SP-00072NVP107/KP.0204/2007 tanggal 25 April 2007, SP-00071/WPJ.07/KP.0204/2007 tanggal 25 April 2007, SP-00279ANR.1.06/KP.0204/2011 tanggal 28 September 2011, SP-00278/WPJ.06/KP.0204/2011 tanggal 28 September 2011 dan juga Surat Perintah Melaksanakan Sita SIT-00006/WPJ.06/KP.0204/2015 tanggal 24 April 2015. Dengan demikian permintaan pemblokiran oleh Terbantah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tindakan Terbantah melakukan tindakan penagihan pajak dan mengajukan permintaan pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah selaku Penanggung Pajak PT TGSI adalah merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**D. TINDAKAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERBANTAH MASIH DALAM MASA DALUWARSA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN.**

Bahwa keliru dalil Pembantah pada angka 19 halaman 8 bantahannya yang menyatakan:

*"...karena tindakan hukum Terbantah tersebut baru dilakukannya setelah lebih dari 11 (sebelas tahun) setelah bubarnya PT. TGSI pada Tanggal 17 Mei 2004 yang lalu."*

1. Bahwa Pembantah keliru dalam menghitung masa daluwarsa



pelaksanaan penagihan utang pajak.

2. Bahwa masa daluwarsa, hak penagihan atas utang pajak PT TGSi adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

Pasal 22

"(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu **10 (sepuluh) tahun** terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)"

3. Bahwa terhadap tunggakan utang pajak PT TGSi, diterbitkan 4 (empat) lembar Surat Paksa yang diterbitkan oleh Terbantah yaitu Nomor SP-00072ANPJ.07/KP.0204/2007 tanggal 25 April 2007, SP-00071/WPJ.07/KP.0204/2007 tanggal 25 April 2007, SP-00279NVPJ.06/KP.0204/2011 tanggal 28 September 2011, SP-00278/VVPJ.06/KP.0204/2011 tanggal 28 September 2011 dengan demikian daluwarsa hak untuk melakukan penagihan pajak atas utang pajak PT TGSi adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Surat Paksa tersebut diterbitkan yaitu 26 April 2017 dan 29 September 2021, sehingga tindakan penagihan yang dilakukan oleh Terbantah adalah sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelaslah bahwa tindakan Terbantah mengajukan permintaan pemblokiran terhadap harta kekayaan Pembantah selaku Penanggung Pajak PT TGSi kepada pimpinan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II adalah merupakan rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan

Hal 41 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta **masih dalam masa daluwarsa penagihan pajak** sehingga dalil Pembantah yang menyatakan bahwa pemblokiran yang Terbantah lakukan terhadap harta kekayaan Pembantah adalah tindakan yang tidak berkeadilan dan tidak sah menurut hukum adalah **sangat tidak berdasar dan tidak benar sehingga harus dikesampingkan.**

**E. SYARAT PENCABUTAN PEMBLOKIRAN REKENING PENANGGUNG PAJAK TELAH DIATUR DENGAN JELAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Bahwa keliru dalil Pembantah pada angka 24 halaman 9 bantahan yang menyatakan:

*"Bahwa Pembantah mohon agar kiranya pengadilan berkenan memutuskan: "bahwa Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah oleh Terbantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan Lembaga Perbankan lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; serta memerintahkan Terbantah agar mencabut kembali seluruh Suratnya yang berisikan Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan Lembaga Perbankan lainnya, secara serta merta." dan petitum Provisi Pembantah pada angka 2 halaman 11 yang menyatakan:*

2. *Memerintahkan Terbantah untuk membuka Pemblokiran/Penyitaan Rekening Pembantah di Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan lembaga perbankan lainnya, secara serta merta."*

1. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah mengatur syarat pencabutan pemblokiran rekening penanggung pajak.
2. Keputusan Menteri Keuangan mengatur syarat pencabutan dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (2) KMK 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000

*"Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.*

Merujuk pada ketentuan di atas, Terbantah hanya dapat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II setelah Pembantah selaku Penanggung Pajak PT TGSi melunasi utang pajak PT TGSi dan biaya penagihan pajak. Oleh



karena itu, permintaan Pembantah baik dalam petitum provisi dan petitum primair agar Majelis Hakim memerintahkan Terbantah untuk mengangkat blokir atas harta kekayaan Pembantah tidak dapat Terbantah laksanakan apabila seluruh utang pajak Pembantah belum dilunasi karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

**F. BAHWA BANTAHAN PEMBANTAH MENGENAI PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI HAL-HAL YANG DIPERSYARATKAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar petitum Pembantah pada halaman 11 yang menyatakan sebagai berikut:

6. *Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul verzet ataupun bancfing"*

1. Bahwa permohonan Pembantah tersebut di atas sama sekali tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Putusan
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:03/1971 tanggal 17 Mei 1971 dijelaskan bahwa:  
*"agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding."*
3. Bahwa demikian juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1978 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama

Hal 43 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





nilainya dengan objek sengketa maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pembantah agar dalam perkara ini diputus dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah ditolak.

**G. BAHWA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN MERUPAKAN *LEX SPECIALIS* DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAINNYA**

Bahwa keliru dan tidak berdasar dalil Pembantah yang menyatakan bahwa sejak PT TGSi dibubarkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pembantah tidak memiliki kewajiban perpajakan atas PT TGSi sebagaimana dikemukakan pada angka 15 halaman 4 bantahannya sebagai berikut:

dalil Pembantah angka 8 halaman 5

*"Bahwa kemudian Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan surat Nomor C-UM.02.01.5585, Tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT. Thai Gypsum Surya Indonesia dan perihal pembubaran PT TGSi tersebut telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI; vide Pasal 118 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas."*

1. Bahwa di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya aturan hukum yang khusus

mengesampingkan aturan hukum umum. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Positif Indonesia*" menyatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

- (a). Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam hukum khusus tersebut;
- (b). Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan



undang-undang);

(c). Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *legi generalis*.

2. Berdasarkan pada penjabaran asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di atas khususnya dalam perkara Bantahan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak, undang-undang di bidang perpajakan seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) bersifat lebih khusus sehingga mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Bahwa apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas seperti dalil Pembantah, maka UU KUP dan UU PPSP adalah bersifat khusus dan teknis serta lebih detail dan bersifat operasional karena dalam undang-undang tersebut mengatur tentang pengertian Penanggung Pajak, tata cara penagihannya, syarat-syarat pemblokiran yang terkait dengan penagihan pajak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bantahan Pembantah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu, Terbantah mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. menerima dan mengabulkan eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;  
*Halaman 45* Putusan Perdata Nomor 285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst
3. menyatakan Bantahan Pembantah kabur (*obscuur*)
4. menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**Dalam Pokok Perkara:**

1. menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. menyatakan Pembantah adalah Penanggung Pajak PT Thai Gypsum Surya Indonesia;
3. menyatakan Pembantah bertanggung jawab atas utang pajak PT Thai

Hal 45 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gypsum Surya Indonesia yang sampai tanggal 20 Oktober 2015 berjumlah Rp 20.643.440.659,- (dua puluh milyar enam ratus empat puluh tiga ratus empat puluh empat puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);

4. menyatakan tindakan penyitaan berupa pemblokiran harta kekayaan Pembantah yang tersimpan di Turut Terbantah I (IJOB) dan Turut Terbantah II (BCA) yang telah dilakukan oleh Terbantah adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. menolak permintaan Pembantah untuk memerintahkan pembukaan pemblokiran/penyitaan rekening Pembantah di Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, dan lembaga perbankan lainnya, secara serta-merta;
6. menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbantah II mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERBANTAH II menolak secara tegas semua dalil PEMBANTAH kecuali yang diakui secara tegas oleh TURUT TERBANTAH II.
2. Bahwa dalam Jawaban ini Turut Terbantah II hanya akan menanggapi dalil-dalil Pembantah yang ada relevansinya dengan Turut Terbantah II ;
3. Bahwa terkait permasalahan dalam perkara aquo maka dapat TURUT TERBANTAH II sampaikan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 TURUT TERBANTAH II telah melakukan pemblokiran terhadap:
  - Rekening No 6530258813 atas nama Longtjing Tandj
  - Rekening No 6530308365 atas nama Longtjing Tandj
  - Rekening No 6530311013 atas nama Longtjing Tandj
  - Rekening No 6530706204 atas nama Longtjing Tandj
4. Bahwa tindakan TURUT TERBANTAH II melakukan pemblokiran terhadap rekening PEMBANTAH tersebut di atas adalah berdasarkan adanya permintaan tertulis oleh TERBANTAH, yaitu melalui
  - Surat S-648ANPJ.06/KP.0204/2015, tertanggal 24 April 2015, perihal Permintaan Pemblokiran Hatta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank;
  - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan No. SIT-00006/NONSIDJP/WPJ.06/KP.0204/2015, tanggal 24 April 2015;

Hal 46 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Paksa No. SP-00278ANPJ.06/KP.0204/201 1, tanggal 28 September 2011;
  - Surat Paksa No. SP-00279ANPJ.06/KP.0204/201 1 tanggal 28 September 2011;
  - Surat Paksa Pengganti No. SP-00071ANPJ.06/KP.0204/2007, tanggal 25 April 2007;
  - Surat Paksa Pengganti No. SP-00072/WPJ.06/KP.0204/2007, tanggal 25 April 2007;
  - Daftar Surat Paksa, tertanggal 24 April 2015;
  - Surat Keterangan Kedudukan Hukum Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak No. KET- 13/WPJ.06/KP.02/2015 tanggal 24 April 2015 .
5. Bahwa atas adanya pemblokiran rekening yang telah dilakukan oleh TURUT TERBANTAH II terhadap permintaan TERBANTAH sebagaimana tersebut di atas, TURUT TERBANTAH II telah menyampaikan pemberitahuan kepada PEMBANTAH, melalui Surat No. 010/HMPN1/2015, tanggal 12 Juni 2015, kepada Bapak Longtjing Tandj ;
6. Bahwa selain menyampaikan pemberitahuan kepada PEMBANTAH, TURUT TERBANTAH II juga telah menyampaikan pemberitahuan kepada TERBANTAH selaku pihak yang meminta blokir melalui Surat No. 009/HMPN 1/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal pemblokiran terhadap rekening atas nama Longtjing Tandj;
7. Bahwa tindakan TURUT TERBANTAH II yang telah melakukan pemblokiran rekening tersebut adalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No' PER-24010014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, di mana dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa
- (1) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dan ayat (4) berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
  - (2) Pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara seketika setelah permintaan pemblokiran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak diterima oleh pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk yang berwenang melakukan pemblokiran.
  - (3) Atas pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib membuat berita acara

Hal 47 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran yang sekarang- kurangnya memuat :

- a. nomor dan tanggal surat permintaan pemblokiran;
- b. tanggal dan waktu diterima surat permintaan pemblokiran;
- c. hari, tanggal, dan waktu dilakukan pemblokiran oleh bank: dan d. nama.

NPWP, dan alamat Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

(4) Berita Acara pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga). dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Penanggung Pajak.

8. Bahwa sampai saat ini rekening-rekening yang telah diblokir oleh TURUT TERBANTAH II tersebut masih ditatausahakan pada TURUT TERBANTAH II dan selanjutnya TURUT TERBANTAH II baru dapat mencabut blokir tersebut apabila TURUT TERBANTAH II telah menerima surat pencabutan blokir dari TERBANTAH, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Ter-simpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang menyebutkan bahwa:

"Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan surat permintaan pencabutan pemblokiran kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk setelah biaya penagihan pajak dan uang pajak yang tercantum dalam Daftar Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) lunas."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti bahwa tindakan TURUT TERBANTAH II yang telah melakukan pemblokiran terhadap rekening PEMBANTAH adalah tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum.

Selanjutnya terhadap gugatan PEMBANTAH dalam perkara aquo, maka TURUT TERBANTAH 11 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutus perkara ini seadil- adilnya.

**Menimbang, bahwa Turut Terbantah III mengajukan jawaban sebagai berikut :**

## I. DALAM EKSEPSI

BANTAHAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANTAH KURANG PIHAK KARENA PEMBANTAH TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KANTOR PELELANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ASING, NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H., / DAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

Hal 48 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## INDONESIA YANG JELAS-JELAS TERLIBAT DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karena dalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan adanya asset yang telah di Lelang di Pengadilan Negeri Karawang. Untuk lebih jelasnya TURUT TERBANTAH III akan mengutip bunyi posita angka 6 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:
  6. Bahwa pada 19 Pebruari 2003 yang lalu, seluruh aset milik PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA ("PT TGSI") yang dijadikan jaminan di TURUT TERBANTAH III telah dilelang oleh TURUT TERBANTAH III di Pengadilan Negeri Karawang. Oleh karenanya, pasca pelelangan tersebut praktis PT TGSI mengalami kebangkrutan ".
2. Bahwa dalam Posita angka 6 Bantahan PEMBANTAH, sangat jelas PEMBANTAH telah menyebutkan bahwa asset milik PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA ("PT TGSI") telah di lelang. Pelelangan sebagaimana diatur dalam kementerian Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 106) dilakukan oleh Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang, namun dalam Bantahan a qua, PEMBANTAH sama sekali tidak menjadikan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua. PEMBANTAH seharusnya menjadikan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua. Tujuan utama dengan dijadikannya Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua adalah agar dapat diperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang yang pada akhirnya menyebabkan kebangkrutan PTTGSI.
3. Bahwa Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua sangat penting karena Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai pihak yang melelang asset milik PT TGSI dapat menjelaskan secara lengkap alasan apa yang melatarbelakangi pelelangan asset milik PT TGSI tersebut. Namun pada faktanya, PEMBANTAH sama sekali tidak mengikutsertakan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai pihak dalam perkara

Hal 49 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a qua. Lebih lanjut dengan tidak diikutsertakan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua oleh PEMBANTAH telah mengakibatkan Bantahan a qua menjadi kurang pihak.

4. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karena dalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing telah mengeluarkan surat pencabutan Izin Usaha Industri atas nama PT TGSI sebagai Korporasi Penanaman Modal Asing. Untuk lebih jelasnya **TURUT TERBANTAH III** akan mengutip bunyi posita angka 7 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:

7. Bahwa setelah kebangkrutan PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA ("PT TGSI maka kemudian Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Kepa/a Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, pada tanggal 25 Pebruari 2004 telah mengeluarkan Surat yang isinya: Mencabut Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Na. 230/1/PMA/1995 tanggal 26 Mei 1995 Jo. Perubahan terakhir Na. 1340/III/PMA 1997 tanggal 18 September 1997 dan Izin Usaha Industri No. 22/771Industr//2000 tanggal 13 Januari 2000, atas nama PT TGSI sebagai Korporasi Penanaman Modal Asing.

5. Bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua sangat penting karena Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing sebagai pihak yang mencabut izin usaha industri atas kebangkrutan PT TGSI. yang dapat menjelaskan secara lengkap alasan dicabutnya izin usaha Industri PT TGSI tersebut. Namun pada faktanya, PEMBANTAH sama sekali tidak mengikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing sebagai pihak dalam perkara a quo. Lebih lanjut dengan tidak diikutsertakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing sebagai salah satu pihak dalam perkara a qua oleh PEMBANTAH telah mengakibatkan Bantahan a quo menjadi kurang pihak.
6. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karena dalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan adanya akta "Likuidasi/Pembubaran PT TGSI Indonesia Berkedudukan di Jakarta" yang dikeluarkan oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., Untuk lebih jelasnya **TURUT TERBANTAH III** akan mengutip bunyi posita angka 8 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:

Hal 50 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2004, PT TGSi sebagai Korporasi di-likuidasi dan atau dibubarkan, Vide Salinan Akta "Likuidasi/ Pembubaran PT TGSi Indonesia Berkedudukan di Jakarta " akta No. 34, tanggal 26 Pebruari 2004, yang dibuat oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H.,
7. Bahwa Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sangat penting karena Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., sebagai pihak yang membuat akta No. 34 "Likuidasi/Pembubaran" yang dapat menjelaskan secara lengkap alasan dikeluarkannya akta No. 34 "Likuidasi/Pembubaran" PT TGSi tersebut. Namun pada faktanya, PEMBANTAH sama sekali tidak mengikutsertakan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., sebagai pihak dalam perkara a quo. Lebih lanjut dengan tidak diikutsertakan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., sebagai Salah satu pihak dalam perkara a quo oleh PEMBANTAH telah mengakibatkan Bantahan a quo menjadi kurang pihak.
8. Bahwa Bantahan yang diajukan oleh PEMBANTAH kurang pihak karena dalam Bantahan PEMBANTAH, PEMBANTAH telah menyebutkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang telah mengeluarkan Surat Nomor: C-UM.02.01.5585 perihal: Pemberitahuan Pembubaran PT TGSi. Untuk lebih jelasnya TURUT TERBANTAH 111 akan mengutip bunyi posita angka 9 Bantahan PEMBANTAH sebagai berikut:  
"9. Bahwa kemudian Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Surat Nomor: C-UM. 02. 01.5585, tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT TGSi dan perihal Pembubaran PT TGSi tersebut telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia."
9. Bahwa Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo sangat penting karena Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dapat menjelaskan secara lengkap alasan dikeluarkannya Surat Nomor: C-UM.02.01.5585 perihal: Pemberitahuan Pembubaran PT TGSi. Namun pada faktanya, PEMBANTAH sama sekali tidak mengikutsertakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak dalam perkara a quo. Lebih lanjut dengan tidak diikutsertakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo oleh PEMBANTAH telah mengakibatkan

Hal 51 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantahan a quo menjadi kurang pihak.

10. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak. Lebih lanjut terkait dengan perkara a quo yang mana secara jelas telah terbukti tidak mengikutsertakan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, telah menjadikan asal muasal persoalan dalam perlawanan a quo menjadi tidak diketahui secara utuh.

Adapun bunyi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 546 K/Pdt/2006 tanggal 31 Agustus 1985 adalah sebagai berikut:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak". Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan PEMBANTAH kurang pihak karena PEMBANTAH dalam perlawanannya sama sekali tidak mengikutsertakan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang, Badan Koordinasi bahwa bantahan Penanaman Modal Asing, Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo.

DENGAN TIDAK DIKUTSERTAKANNYA KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ASING, NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H., DAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI PIHAK DALAM PERLAWANAN A QUO, MENGAKIBATKAN BANTAHAN A QUO MENJADI KURANG PIHAK. MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA BANTAHAN PEMBANTAH HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN BAHWA BANTAHAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELUKE VERKLAARD).

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TURUT TERBANTAH III mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa TURUT TERBANTAH III menolak secara tegas dalil-dalil yang

Hal 52 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



diajukan oleh PARA PEMBANTAH, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERBANTAH III.

3. Selain itu, TURUT TERBANTAH 111 hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan TURUT TERBANTAH III dan hal-hal yang jelas-jelas tidak berkaitan dengan TURUT TERBANTAH 111 tidak akan ditanggapi.

A. PEMBANTAH ADALAH SALAH SATU DIREKTUR DARI PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA ("PT TGSI") YANG TELAH MENDAPATKAN PINJAMAN DARI TURUT TERBANTAH III DAN PT TGSI TERBUKTI TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN BATAS WAKTU YANG TELAH DISEPAKATI.

1. Bahwa PT TGSI adalah debitur dari TURUT TERBANTAH III berdasarkan Credit Facilities Agreement tanggal 23 April 1996 dengan fasilitas kredit sebagai berikut:
  - a. Tranche A: fasilitas berjangka dalam dollar sampai USD 16500.00 (enam belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
  - b. Tranche B: fasilitas cerukan Rupiah sampai Rp 440.000.000 (empat ratus empat puluh juta Rupiah).
  - c. Tranche C: Surat Kredit dan fasilitas trust receipt sampai USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
  - d. Bahwa PT TGSI harus menggunakan fasilitas khusus untuk tujuan sebagai berikut: i. Tranche A: untuk membiayai proyek; ii. Tranche B: digunakan sebagai modal kerja proyek; dan iii. Tranche C: digunakan untuk impor bahan baku proyek.
2. Bahwa PEMBANTAH pada saat pemberian fasilitas kredit dari TURUT TERBANTAH 111 kepada PT TGSI berkedudukan sebagai salah satu Direktur PT TGSI.
3. Bahwa PT TGSI telah memberikan jaminan berupa Tanah SHGB No. 2/ Dawuan Tengah, yang terletak di Desa Dawuan Tengah, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat tanggal 9 Desember 1991 seluas 268.040 m<sup>2</sup> pada saat menerima fasilitas kredit dari TURUT TERBANTAH III dan jaminan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan akta Pembelian Hak Tanggungan No. 6/2/HIP/CKPK/1996 tanggal 7 Juni 1996 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 119/1996 tanggal 17 Juli 1996
4. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu terbukti bahwa PT TGSI dimana PEMBANTAH berkedudukan sebagai salah satu Direktur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada TURUT TERBANTAH III.

Hal 53 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





5. Menindaklanjuti tindakan PT TGSi yang tidak memenuhi kewajibannya kepada TURUT TERBANTAH 111, maka TURUT TERBANTAH III telah memberikan Surat No. JK/CD/01/206 Perihal Pemberitahuan Cidera Janji kepada PT TGSi.

6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT TGSi kepada TURUT TERBANTAH III, maka TURUT TERBANTAH III selaku kreditur telah melaksanakan haknya untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas kredit yang telah diberikan dengan cara melakukan eksekusi atas jaminan yang telah diberikan oleh PT TGSi tersebut.

7. Berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa PT TGSi dimana para PEMBANTAH sebagai salah satu Direktornya telah mendapatkan fasilitas pinjaman dari TURUT TERBANTAH III dan PT TGSi terbukti kembali telah wanprestasi dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati.

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERBANTAH III URAIKAN TERSEBUT DI ATAS, TERBUKTI DEMI HUKUM BAHWA PT TGSi SEBAGAI DEBITUR TURUT TERBANTAH III TELAH WANPRESTASI DAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA TURUT TERBANTAH III. MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO MENYATAKAN BAHWA BANTAHAN PEMBANTAH HARUS DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ATAU SET IDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN BAHWA BANTAHAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKELIJKE VERKLAARD).

B. PELAKSANAAN LELANG ATAS JAMINAN YANG DIBERIKAN OLEH PT TGSi KEPADA TURUT TERBANTAH III DIMANA PEMBANTAH SEBAGAI SALAH SATU DIREKTUR TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

1. Bahwa PT TGSi dimana PEMBANTAH sebagai salah satu Direktur telah terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada TURUT TERBANTAH III sebagaimana dibuktikan dalam Surat No. JK/CD/01/206 Perihal Pemberitahuan Cidera Janji kepada PT TGSi.

2. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT TGSi kepada TURUT TERBANTAH III, maka TURUT TERBANTAH III telah mengajukan Surat No. JK/CD/01/206 Perihal Pemberitahuan Cidera Janji kepada PT TGSi dan mengajukan permohonan Aanmaning ke Pengadilan Negeri

Hal 54 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



Karawang.

3. PN Karawang telah menerbitkan Aanmaning dan penetapan sita eksekusi.
4. Permohonan eksekusi dari TURUT TERBANTAH III ditujukan kepada KPKNL Bekasi. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi atas barang jaminan berupa SHGB No. 2 yang dilakukan oleh Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang telah sesuai dengan tata cara dan prosedur pelelangan yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 106") dan Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan").
5. perihal hak TURUT TERBANTAH III untuk melakukan penjualan obyek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum ditegaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

- Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Tanggungan: "(2) sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASAR/GIN KETUHANAN YANG MAHA ESA. (3) SERUHMT Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah".

6. Hal tersebut ditegaskan kembali lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:

"(1) apabila debitur cidera janji; maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- b. Hak eksekutorial yang terdapat dalam sertilikat Hak Tanggungan

Hal 55 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada Kreditor-kreditornya lainnya “ ;

Bahwa menurut doktrin hukum yang ditegaskan oleh DR. Herawati Poesoko, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul «Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, hal. 241 berpendapat:

" Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa - kalau debitur wanprestasi kreditur dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan, tanpa harus mengikuti aturan main dalam Hukum Acara - untuk itu ada aturan mainnya sendiri tidak perlu ada sita terlebih dahulu, tidak perlu melibatkan juru sita dan karenanya prosedur lebih mudah dan biaya lebih murah".

7. Bahwa oleh karena dalam ketentuan UU Hak Tanggungan telah memberikan hak dan kewenangan bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjual barang secara lelang, maka untuk selanjutnya TURUT TERBANTAH III selaku pemegang Hak Tanggungan mengajukan Permohonan Lelang Hak Tanggungan kepada Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bekasi telah melaksanakan lelang atas jaminan-jaminan PT TGSi pada tanggal 19 Pebruari 2003 sebagaimana tertuang dalam salinan Risalah Lelang No. 14 tahun 2003.

**BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TURUT TERBANTAH III URAIKAN TERSEBUT D1 ATAS, TERBUKTI BAHWA TINDAKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. OLEH KARENA ITU, MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK BANTAHAN PEMBANTAH A quo SELURUHNYA.**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TURUT TERBANTAH III memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara Bantahan No. 285/Pdt.Bth/2015/PN.JKT.PST dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima Eksepsi TURUT TERBANTAH 111 untuk seluruhnya;

Hal 56 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh dalil Bantahan PEMBANTAH atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Turut Terbantah IV mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Pembantah kepada Turut Terbantah IV Salah Alamat (Error in Persona).

1. Bahwa berdasarkan halaman 2 angka 1 dan 2 surat gugatan Pembantah menyatakan:

Angka 1:

"Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 yang lalu, Pembantah telah menerima Surat dari Turut Terbantah I, yang isinya mengenai "Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Pembantah sebagai Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa", Nomor : 2015, HMN / 001 1. Dikeluarkannya surat tersebut adalah berdasarkan rujukan dari Surat Terbantah Nomor: S- 622/WPJ.06/KP.0204/2015, tanggal 24 April 2015, mengenai "Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank".

Angka 2:

"Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 yang lalu, Pembantah menerima Surat dari Turut Terbantah II, mengenai "Pemberitahuan Pemblokiran Rekening" atas nama Pembantah. Dikeluarkannya surat tersebut adalah ber-dasarkan rujukan dari Surat Terbantah, Nomor: 648 ANPJ .06 / KP.0204/ 2015, tanggal 29 April 2015, perihal "Permintaan Pemblokiran Kekayaan Wajib Pajak Yang Tersimpan pada Bank" (Surat Pemblokiran); vide Rekening BCA No. 6530258813, 6530308365, 653031 1013, 6530706204.

2. Bahwa dalil gugatan Pembantah tersebut diatas adalah berkaitan dengan hubungan hukum yang dilakukan antara Pembantah dengan Terbantah, Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II yang

Hal 57 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



didasarkan pada Surat Pemberitahuan Pemblokiran Rekening atas nama Pembantah atas rujukan dari Surat Terbantah.

3. Bahwa dalam Petitum Surat Bantahan halaman 11, Pembantah memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya meminta agar memerintahkan Terbantah untuk mencabut kembali Surat Pemblokiran /Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I, Turut Terbantah 11 dan Lembaga Perbankan lainnya.
  4. Bahwa, oleh karena tidak adanya kaitan hubungan hukum antara Pembantah dengan Turut Terbantah IV maka sudah sepatutnya juga Majelis Hakim mengeluarkan Turut Terbantah IV sebagai Pihak dalam perkara a quo.
  5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah jelas dan tegas bahwa Bantahan yang ditujukan kepada Turut Terbantah IV dinyatakan salah alamat karena Turut Terbantah IV tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembantah sehingga Bantahan yang ditujukan sepanjang terhadap Turut Terbantah IV sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
11. Gugatan Pembantah kepada Turut Terbantah IV Kurang Pihak
1. Bahwa berdasarkan halaman 2 angka 1 dan 2 surat gugatan Pembantah menyatakan:  
"Bahwa kemudian MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA telah mengeluarkan Surat Nomor: C-UM.02.01.5585, tanggal 17 Mei 2004, yang isinya menyatakan telah menerima Pemberitahuan Pembubaran PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Vide Pasal 118 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas."
  2. Bahwa dalam dalil Bantahan tersebut, Pembantah secara tegas mendalilkan adanya peranan dari MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembubaran PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA yang telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  3. Bahwa berdasarkan dalil posita tersebut diatas jelas dan nyata bahwa terdapat peranan dari MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK

Hal 58 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASASI MANUSIA terkait Surat Pemberitahuan dan Pembubaran dari PT THAI GYPSUM SURYA INDONESIA, namun ternyata MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA tidak diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara a quo.

4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Bantahan tersebut dapat dinyatakan kurang pihak.
5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.200 K/ Pdt/ 1988 tanggal 27 September 1990 dinyatakan bahwa dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat, maka gugatan perdata oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa oleh karena Bantahan perkara a quo kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Bantahan Pembantah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Turut Terbantah IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Terbantah IV, dan selanjutnya Turut Terbantah IV memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa menanggapi dalil Pembantah terhadap Turut Terbantah IV yang tercantum pada halaman 10 angka 27 Surat Bantahan yang pada pokoknya meminta kepada Turut Terbantah IV untuk kiranya menjalankan kewajiban untuk melindungi Pembantah sebagai nasabah Perbankan, sampai perkara ini diputuskan oleh pengadilan dan ber-kekuatan hukum tetap, maka perlu diketahui bahwa perlindungan kepada masyarakat oleh Turut Terbantah IV haruslah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU 0,1 K) dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Bahwa perlu diketahui, kewenangan dari Turut Terbantah IV adalah melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Bahwa Turut Terbantah IV adalah lembaga yang memiliki otoritas

Hal 59 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) UU OJK, ditentukan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (Turut Terbantah IV).
5. Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 5:

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan."

Pasal 6:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. sistem informasi debitur;
  4. pengujian kredit (credit testing); dan
  5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. Pemeriksaan

Bank Pasal

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJ K mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJ K;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah ter-tulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, O,1 K mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan

Hal 61 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/ atau pihak tertentu;
  - e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  - h. memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
6. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Terbantah IV tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional perbankan sehari-hari (day to day operation) atas setiap hubungan yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya dalam hal ini Pembantah dengan Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II.
7. Bahwa berdasarkan halaman 2 dan 3 Surat Bantahan pada pokoknya disebutkan bahwa Pembantah menerima Surat dari Turut Terbantah II mengenai "Pemberitahuan Pemblokiran Rekening" milik Pembantah pada Bank Turut-Terbantah I dan Turut Terbantah II berdasarkan Surat Rujukan dari Terbantah.
8. Selain itu, salah satu peranan Turut Terbantah IV adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 tahun 2011 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/ POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Hal 62 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07 / 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan disebutkan:

- 1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Konsumen dan /atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

10. Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Turut Terbantah IV dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan dengan memenuhi persyaratan, diantaranya jumlah kerugian finansial yang ditimbulkan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lainnya.

Halaman 63 Putusan Perdata Nomor 285/Pdt3th/2015/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, Turut Terbantah IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Turut Terbantah IV;
- Menyatakan Bantahan **Pembantah** sepanjang terhadap Turut Terbantah IV dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Bantahan Pembantah seluruhnya atau setidaknya menyatakan Bantahan Pembantah tidak dapat diterima.

Hal 63 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputus tanggal 12 April 2016 Nomor 285/Pdt.Bth/2015/ PN Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Terbantah dan para Turut Terbantah untuk seluruhnya;

**Dalam Provisi :**

Menolak Tuntutan Provisi Pembantah untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang Baik dan Benar.
2. Menyatakan bahwa Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak di Badan Hukum PT. THAI GYPSUM SURYA INDONESIA, yang secara Sah telah dinyatakan bubar pada tanggal 17 Mei 2004 yang lalu.
3. Menyatakan bahwa Pemblokiran/ penyitaan Rekening Pembantah" bank Turut Terbantah II yaitu 6530258813, No 6530308365, No 6530311013 dan No 6530706204, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Terbantah untuk mencabut kembali seluruh Surat Pemblokiran /Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah Ilyaitu 6530258813, No 6530308365, No 6530311013 dan No 6530706204,
5. Menyatakan tuntutan Pembantah agar Pemblokiran/ Penyitaan Rekening Pembantah di bank Turut Tergugat I dan Perbankan lainnya diluar yang disebutkan dalam butir 3 diatas, dan tuntutan Pembantah agar pengadilan memerintahkan Terbantah mencabut kembali seluruh Surat Pemblokiran /Penyitaan Rekening Pembantah di Bank Turut Terbantah I dan perankan lainnya, diluar yang tersebut dalam butir 4 tersebut diatas, tidak dapat diterima;
6. Menghukum Turut Terbantah I, Turut Terbantah II, Turut Terbantah III, dan Turut Terbantah IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini.
7. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.441.000,-(dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak tuntutan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

Hal 64 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/SRT/PDT.BDG/2016/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh Hj. WATTY WARTI, S.H., M.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terbantah telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Pembantah pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 24 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II pada tanggal 24 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III pada tanggal 24 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terbantah telah mengajukan Memori Banding tanggal Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pusat tanggal 08 Agustus 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Pembantah pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I pada tanggal 24 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II pada tanggal 24 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III pada tanggal 24 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pembantah telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 09 September 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Terbantah pada tanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Terbantah, pada tanggal 22 Agustus 2016 kepada Terbanding semula Pembantah, pada tanggal 24 Agustus 2016 kepada Turut Terbanding I, II, III dan Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah I, II, III dan Turut Terbantah IV untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 65 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terbantah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding/Terbantah sangat keberatan dan tidak setuju atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding/ Terbantah serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Pembanding/ Terbantah mengajukan permohonan pemeriksaan banding;

Dalam Eksepsi :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek bantahan/sanggahan aquo karena merupakan kompetensi Pengadilan Pajak;

B. Eksepsi Kurang Pihak :

Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding/ Terbantah dan keliru serta salah dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi kurang pihak;

C. Eksepsi Doli Prae Sintis

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding/ Terbantah dan telah keliru serta salah dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Doli Prae Sintis;

D. Eksepsi Obscuur Libel :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding/ Terbantah dan telah keliru serta salah dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi Obscuur Libel;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan Pembanding/ Terbantah dan telah keliru serta salah dalam pertimbangan hukum;

- Terbanding / Pembantah adalah Penanggung Pajak PT. Thai Gypsum Surya Indonesia;
- Tindakan Terbantah melakukan penyitaan berupa pemblokiran atas

Hal 66 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta kekayaan Terbanding/ Pembantah yang tersimpan di Bank adalah sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pembubaran PT. TGSI tidak menghapus kewajiban perpajakan PT. TGSI;
- Syarat pencabutan pemblokiran rekening penangung pajak telah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan merupakan Lex Spesialis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dibanding dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya;

Selanjutnya Pembanding semula Terbantah mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta menolak bantahan Terbanding/ Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pembantah telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terbanding semula Para Pembantah menolak seluruh dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah, yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil hukum yang pernah dituangkannya dalam Jawaban Eksepsi, Jawaban Dalam Pokok Perkara, Duplik dan Kesimpulan Terbantah;
- Bahwa sejak dibubarkannya PT. Tahi Gypsum Surya Indonesia (PT. TGSI) pada tanggal 17 Mei 2004 yang lalu, maka Para Terbanding semula Para Pembantah adalah Pihak Ketiga dan bukan Pihak Penanggung Pajak PT. TGSI sebagai perusahaan penanaman modal asing;
- Bahwa dalil-dalil surat bantahan Para Terbanding semula Para Pembantah sebagai Pihak Ketiga adalah berdasarkan hukum;
- Bahwa Negara Cq Pemerintah RI sama sekali tidak dirugikan dengan bubarnya PT. Tahi Gypsum Surya Indonesia pada tanggal 17 Mei 2004;

Selanjutnya Terbanding semula Pembantah mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima seluruh dalil kontra memori banding Para Terbanding semula Para Pembantah dan menolak seluruh dalil memori banding dari Pembanding semula Pembantah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Terbantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pembantah telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Hal 67 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Bth/2015/ PN Jkt.Pst tanggal 12 April 2016 memori banding dari Pembanding semula Terbantah serta kontra memori banding dari Terbanding semula Pembantah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terbantah, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut pertimbangan juridis yang tidak jelas maupun yang menyangkut fakta-fakta hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Terbantah tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Terbantah tersebut pada prinsipnya adalah penegasan jawaban Terbanding/ Pembantah dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Bth/2015/ PN Jkt.Pst tanggal 12 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Terbantah tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 285/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 12 April 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

Hal 68 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **27 Februari 2017** oleh Kami: **H. ADAM HIDAYAT A, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MOH EKA KARTIKA E.M, SH.,M.Hum** dan **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 746/Pen/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 22 Desember 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Hj. SRI IRIANI PUJIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**MOH. EKA KARTIKA E.M, SH.,M.Hum.,**

**H. ADAM HIDAYAT A, S.H.,M.H.,**

**ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Hj. SRI IRIANI PUJIATI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal 69 dari 69 Hal Putusan No.746/Pdt/2016/PT.DKI